



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 13.30 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sri Sudarjo
2. Dianul Hayezi
3. Desli Mempi
4. Gery
5. Bufas

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Bapak-Bapak, ya. Persidangan Perkara Nomor 61/PUU-XVI/2018 dengan agenda Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selama pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, assalamualaikum wr. wb., om swastiastu.

Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir di persidangan pada siang hari ini?

2. PEMOHON: SRI SUDARJO

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: SRI SUDARJO

Saya Sri Sudarjo (Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen). Di sebelah kanan saya, Dianul Hayezi (Sekretaris Jenderal Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen). Di sebelah kiri saya, Pak Desli Mempi selaku Presidium Komite Pemerintahan Rakyat Independen, Gery selaku Sekretaris daripada Komite Pemerintahan Rakyat Independen, dan Bufas (Pagu Propaganda) daripada Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ini yang mengajukan Permohonan siapa ini?

6. PEMOHON: SRI SUDARJO

Kedua-duanya, Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen dan Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, Pak. Di dalam P-1, P-2.

7. KETUA: SUHARTOYO

Sudarjo ini Bapak, ya?

8. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, benar.

9. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Pak Dianul, sekjen? Terus, kuasanya siapa?

10. PEMOHON: SRI SUDARJO

Langsung Prinsipal.

11. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal langsung?

12. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO

Terus yang lain apa posisinya?

14. PEMOHON: SRI SUDARJO

Sebagai presidium.

15. KETUA: SUHARTOYO

Tapi ada, tidak di Permohonan?

16. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada di P-1, Pak. Ada di P-1 nya, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Di Permohonan Anda ada, tidak nama-nama itu?

18. PEMOHON: SRI SUDARJO

Di Permohonan ... belum dicantumkan di Permohonan.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya, mesti tidak boleh duduk di situ. Hanya Pak Sudarjo saja dan Pak Dianul, kecuali jadi kuasa. Inikan Bapak maju sendiri. Kalau Sri Sudarjo dan Dianul Hayezi menamakan dirinya organisasi dan ini ketua umum dan sekjen sesuai AD/ART adalah yang bisa bertindak di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ya, berdua itu saja yang ... yang lain ... tapi enggak apa-apa, hari ini tidak ... kemudian elok kalau kemudian kami suruh duduk di belakang, tapi jangan bicara, ya, enggak ada hak bicara selain Pak Sri Sudarjo dan Dianul Hayezi. Oke?

20. PEMOHON: SRI SUDARJO

Oke, Pak.

21. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara-Saudara ... Saudara, kemudian juga kami sudah membuat kajian dan telaahan untuk Permohonan ini. Mengenai highlight, apa saja yang menjadi pokok-pokok Permohonan Saudara? Namun demikian, dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini supaya semua tahu apa yang menjadi kehendak dari Permohonan ini, coba disampaikan secara langsung pokok-pokok permohonan saja, highlight-nya saja yang disampaikan. Bukan dibaca semua, Pak, ya?

22. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Karena prinsipnya kami dari Mahkamah, Panel terutama sudah membaca Permohonan Bapak. Siapa yang mau menyampaikan?

24. PEMOHON: SRI SUDARJO

Saya sendiri selaku ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO

Singkat, padat, jelas, ya, Pak!

26. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, Pak. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pokok Permohonan ini saya selaku sekretaris ... eh, selaku Ketua Umum Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen bersama Sekretaris Jenderal Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen hendak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019-2024.

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 norma Pasal 1 ayat (1), "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Ayat (2), "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 6A ayat (1), "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat."

Ayat (2), "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1, hal itulah yang menyebabkan Pemohon melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi seperti yang Pemohon lampirkan di dalam vide bukti P-3.

Norma Pasal 222, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Seharusnya pasal frasanya diubah dan dinyatakan tidak mengikat. Pasal 222, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dan/atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya." Karena setiap suara yang masuk di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah suara sah secara nasional dan suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan

Rakyat Independen karena yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat.

Kenapa harus diubah persentasenya? Karena data memilih untuk tidak memilih jauh lebih besar dari jumlah ... dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, seperti yang dirilis KPU sejumlah 30,42% (vide bukti P-7).

Bukti dan fakta yang dijadikan acuan adalah tentang kemenangan kotak kosong di Pemilihan Walikota Makassar sebesar 53,79% suara. Kemenangan ini tidak boleh melahirkan ... tidak boleh tidak melahirkan pemimpin karena kotak kosong adalah kontestan atau peserta pemilu yang diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 54C ayat (2), tentang Pemilihan. Satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. Karena dia adalah kontestan pemilu, maka wajib hukumnya diadakan kesepakatan nasional atau konsensus nasional melalui Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang memperjuangkan bahwa memilih kotak kosong adalah pilihan karena kemenangan kotak kosong adalah kemenangan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya (vide bukti P-8).

Di dalam Pasal 226 angka 1, "Bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu." Seharusnya pasal frasanya diubah dan dinyatakan tidak mengikat. Pasal 226 angka 1, "Bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis."

Alasan melakukan pengujian Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena KPU belum mengakomodasi angka memilih yang tidak memilih. Karena memilih yang mengambil sikap tidak memilih termasuk di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Karena kami berada dalam daftar pemilih tetap, maka kami adalah suara sah secara nasional dan bisa dikatakan pemenang sah atas pemilihan umum, apabila suara kami melampaui orang-orang yang mencoblos partai lainnya karena kemenangan kami pun merupakan representasi sejati dari kemenangan dan kedaulatan rakyat.

Bahwa Pemohon dan/atau kewenangannya mengalami kerugian konstitusional spesifik atau khusus karena Pemohon tidak pernah bisa memilih, maupun dipilih, dan tidak pernah diakomodasi kemenangannya memilih untuk tidak memilih. Pemohon tidak mungkin memilih partai-partai lainnya yang tidak sesuai dengan standar Pemohon, baik secara landasan ideologis, platform perjuangan, visi, misi, cita-cita, dan tujuan pemilih. Bagaimana rakyat mau memilih apabila partai politik lainnya

tidak sesuai dengan standar dan kriteria pemilih? Menurut Pemohon di sini bahwa memilih adalah hak yang bersifat kodrati, seperti apabila kita sakit, kita memilih untuk sembuh, apabila kita lapar tentu kita memilih untuk makan. Hal kodrati ini tentu merupakan pemberian dari alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apabila tidak diakomodasi tentu ada sekelompok orang atau sebagian orang mencoba-coba ingin menjadi Tuhan atas kehendak memilih untuk tidak memilih sebagai sikap dan sifat yang bersifat kodrati.

Yang Mulia, silih berganti kekuasaan dari rezim Orde Baru sampai rezim Reformasi, rakyat tidak pernah disuguhkan pemimpin yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kehadiran pemimpin yang sejatinya bisa melindungi rakyat, bisa menyejahterakan rakyat, bisa menciptakan rasa keadilan justru yang terjadi sebaliknya. Kehadiran pemimpin di negeri tercinta ini hanya membuat penindasan baru, kemiskinan yang akut, kemelaratan layaknya sebuah kutukan yang membuat rakyat semakin hari semakin terpuruk. Negara seakan tidak pernah hadir di dalam penderitaan rakyat karena kehadiran pemimpin yang tidak berdasarkan kedaulatan rakyat, pemimpin yang hadir dari era Orde Baru sampai (...)

27. KETUA: SUHARTOYO

Di bagian mana itu? Itu di bagian mana itu yang dibaca?

28. PEMOHON: SRI SUDARJO

Bagian 4, halaman 11.

29. KETUA: SUHARTOYO

Halaman?

30. PEMOHON: SRI SUDARJO

Halaman 11. Negara seakan tidak pernah hadir di dalam penderitaan rakyat karena kehadiran pemimpin tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemimpin yang hadir dari era Orde Baru sampai Orde Reformasi merupakan representasi dari tirani partai politik dan kedaulatan KPU atau penyelenggara pemilihan umum. Itulah yang menyebabkan Pemohon memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya yang berhianat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kenapa kami mengatakan demikian? Hampir semua partai yang disuguhkan itu terlibat korupsi, terlibat penjualan sumber daya alam yang menurut hemat Pemohon ini tidak mungkin kami memilih mereka.

Karena potensial kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon selama berlangsung pemilihan umum dari rezim Orde Baru sampai rezim Reformasi tidak pernah memilih atau dipilih.

Karena selama ini sikap Pemohon memilih untuk tidak memilih ... karena memilih menurut hemat Pemohon yang didasarkan atas KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), "Memilih adalah sebuah proses menentukan, mengambil, mencari, menunjuk, dan memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar."

Memilih tidak harus memilih sesuatu suguhan partai politik atau calon pemimpin yang telah ditentukan oleh KPU karena KPU bukanlah penguasa pemilu yang boleh memaksakan pilihan sehingga keluar dari standar kriteria pemilih yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Rakyat pemilih seperti yang kami jelaskan di atas tentu didasarkan oleh landasan ideologis, platform perjuangan, visi, misi, cita-cita, tujuan pemilih. Bagaimana rakyat mau memilih apabila partai politik lainnya tidak sesuai dengan standar dan kriteria pemilih? Contoh, apabila rakyat disuruh pilih hidup atau mati, tentu rakyat memilih hidup. Apabila rakyat disuruh memilih tentang keadaan baik atau buruk, tentu rakyat akan memilih yang baik. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang amanah, adil, jujur, cerdas, cendekiawan, atau berkhianat, tentu rakyat akan memilih pemimpin yang amanah, adil, jujur, cerdas, dan cendekiawan. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang otoriter atau demokratis, tentu rakyat akan memilih pemimpin yang demokratis. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang Pancasilais atau bukan Pancasilais, tentu rakyat akan memilih pemimpin yang Pancasilais. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang korupsi atau antikorupsi, tentulah rakyat memilih pemimpin yang antikorupsi. Dan apabila rakyat disuruh memilih surga atau neraka, tentu rakyat akan memilih surga.

Kehadiran partai-partai politik lainnya sehingga kami rakyat Indonesia mendirikan Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena hampir semua partai yang ada selalu meng-ignora, mengabaikan keberadaan rakyat. Layaknya kita semua yang hadir di dalam Sidang Yang Mulia ini, apabila kita dihadapkan oleh pilihan apakah kita memilih kemuliaan atau kehinaan, tentu kita semua memilih kemuliaan. Atau layaknya kita memohon keadilan di dalam Sidang Mahkamah Yang Mulia ini, tentu kita meminta putusan yang berkeadilan. Tidak mungkin yang tidak berkeadilan.

Mengenai pertanyaan tentang pilihan, bukanlah kalimat hukum atau dalil hukum yang memerlukan jawaban karena pertanyaannya bersifat retorik. Bagaimana mungkin rakyat dipaksa untuk memilih partai-partai yang korup, pemimpin-pemimpin yang berkhianat terhadap rakyat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah kita sepakati bahwa memilih untuk tidak memilih adalah pilihan. Karena memilih untuk tidak memilih adalah pilihan, sudah sepantas dan sepatutnya sikap tidak memilih apabila menang harus dibuat regulasinya oleh KPU dan ditetapkan sebagai pemenang di dalam pemilihan umum.

Majelis Hakim Yang Mulia, kalau memang kita percaya tentang kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan bahwa kemenangan memilih untuk tidak memilih secara otomatis telah tergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen pada setiap pemilihan umum. Karena setiap pemilihan ... setiap pemilih yang telah berumur 17 tahun atau yang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah telah terdaftar sebagai pemilih tetap dan hal tersebut merupakan suara sah secara nasional. Sehingga kami bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan keputusan kemenangan terhadap pilihan rakyat untuk tidak memilih partai-partai lainnya.

Bahwa ... yang kelima. Bahwa Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat atau causal verband atas kerugian berlakunya undang-undang norma Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1. Disebabkan karena Pemohon adalah selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maksud dan tujuan partai, antara lain. Yang pertama, penegakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memperjuangkan pemurnian Pancasila. Yang kedua, membangun demokratisasi rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

31. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan.

32. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, enggak usah dibacakan.

33. KETUA: SUHARTOYO

Terlalu banyak itu. Pokok-pokoknya saja, Pak.

34. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, dalam kegiatan yang tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen menyelenggarakan kegiatan memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya. Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen bukanlah sikap rakyat yang

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta cita-cita luhur pendiri bangsa dan tidak bisa dikatakan golput. Karena memilih untuk tidak memilih merupakan sikap politik yang demokratis, pro nasionalis, progresif, revolusioner, sehingga sikap politik rakyat yang telah masuk di dalam DPT itu merupakan suara sah pemilu, yang apabila menang pada setiap pemilu harus disahkan ... ditetapkan sebagai pemenang. Konsekuensi logis Bangsa Indonesia berdemokrasi dan berkedaulatan rakyat. Karena sikap tidak memilih adalah sikap politik rakyat Indonesia, tidak mungkin memilih partai-partai yang berwatak menindas rakyat. Itulah sikap memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya dan memperjuangkan pimpinan yang memilih tidak memilih melalui kotak kosong, melalui calon tunggal, baik dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, bupati, walikota, DPR, dan DPRD.

Yang keenam. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dan apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka dapat dipastikan kerugian Pemohon maupun pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya tidak akan terjadi lagi dan tidak ada lagi proses transaksi nol suara, pasar suara, pengelembungan suara karena pemilih akan sesuai dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sah secara nasional. Sehingga, proses jual-beli suara yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terjadi lagi, serta dapat dipastikan demokrasi Indonesia akan berjalan damai sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Karena hiruk pikuk kampanye yang memuat berita-berita hoax, black campaign, saling hasut, saling fitnah, tidak akan terjadi lagi. Realita membuktikan, 12 partai politik dengan koalisi gemuk dikalahkan oleh kotak kosong pada Pemilihan Walikota Makassar, yang kewenangannya tidak mengguna ... yang kemenangannya tidak menggunakan atribut, tidak berspanduk, tidak berbalih, tidak ada money politics. Namun fakta membuktikan, kotak kosong menang telak dengan jumlah 53,79% suara.

Yang Mulia, perlu kami jelaskan argumentasi kami sebagai Pemohon di sini. Bahwa di dalam Kamus KBBI, seperti yang saya katakan tadi, "Memilih adalah proses menentukan, mengambil, mencari (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Ya, enggak usah diulang lagi.

36. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, ndak usah diulang.

37. KETUA: SUHARTOYO

Yang lain?

38. PEMOHON: SRI SUDARJO

Kedaulatan rakyat ini suatu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial politik.

Pemerintah, negara, dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan. Dan sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak rakyat, serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Apabila penguasaan negara tidak dapat menjamin suatu hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru. Seperti penganut teori demokrasi ini adalah Solon, John Locke, Montesquieu, J. J. Rousseau, teori kedaulatan rakyat ini hampir semua diterapkan di seluruh dunia. Namun, suatu pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi, dan suatu kebudayaan masing-masing negara. Kebetulan kita di Indonesia, tidak mengenal istilah revolusi total yang mengangkat senjata, sehingga rakyat tatkala tidak setuju dengan proses pemilihan itu. Kami mengabaikan mereka dan buktinya adalah kemenangan kotak kosong yang ada di Makassar.

Jadi, budaya kita orang Indonesia tidak mungkin angkat senjata, Yang Mulia. Tatkala kita diperlakukan tidak adil oleh pemerintah yang berkuasa, tentu kita tidak akan memilih mereka, kita tidak akan datang ke TPS untuk memberikan hak suara kita kepada mereka. Itulah alasan kita bergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

Terus yang kedua, di sana ada pernyataan daripada Pak Jimly Asshiddiqie sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat. "Dalam sistem demokratis, harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan, serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak lagi diorganisasikan melalui institusi kenegaraan, Majelis Permusyawaratan Rakyat layaknya ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan. Perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu sangat jelas dan principle. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu sekarang tidak lagi dilembagakan hanya pada satu subjek atau ordaining subject. MPR sebagai penjelmaan tunggal lembaga negara.

Jadi, di sini ada Partai Komite Pemerintah Rakyat Independen nantinya yang akan melembagakan (...)

39. KETUA: SUHARTOYO

Selanjutnya.

40. PEMOHON: SRI SUDARJO

Kedaulatan rakyat.

41. KETUA: SUHARTOYO

Eggak usah dijelaskan!

42. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO

Kan enggak ada itu di Permohonan Bapak itu.

44. PEMOHON: SRI SUDARJO

Maksud saya, saat saya menyampaikannya (...)

45. KETUA: SUHARTOYO

Sudah jelas, enggak usah.

46. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik.

47. KETUA: SUHARTOYO

Nanti malah enggak selesai-selesai Anda itu.

48. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya. Tinggal yang ... mungkin yang menurut Abraham Lincoln perlu kita sampaikan, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Yang mana lagi itu?

50. PEMOHON: SRI SUDARJO

Tadi saya di dalam argumentasi yang pertama sebetulnya.
Bahwa di sini memilih adalah (...)

51. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah, sebutkan (...)

52. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

53. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

54. PEMOHON: SRI SUDARJO

Oke.

55. KETUA: SUHARTOYO

Langsung ini saja, Petikum.

56. PEMOHON: SRI SUDARJO

Jadi, di dalam Petikum, di sini (...)

57. KETUA: SUHARTOYO

Tabel sudah kita bacakan. Tabel kan cuma ... apa ini ... lampiran
tentang pasal ini, kan?

58. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, Petikum.

59. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

60. PEMOHON: SRI SUDARJO

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di dalam Pokok Permohonan dan dasar gugatan, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan ha-hal sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, yang pertama.

Yang kedua, menyatakan Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, saya Sri Sudarjo dan Sekretaris Jenderal (Dianul Hayezi).

Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

61. KETUA: SUHARTOYO

Siang. Waalaikumsalam wr. wb.

62. PEMOHON: SRI SUDARJO

Salam sejahtera.

63. KETUA: SUHARTOYO

Sudah anu, ya ... sudah disampaikan, Mahkamah juga sudah bisa menangkap apa yang menjadi pokok-pokok Permohonan Para Pemohon. Begini, Saudara sudah pernah beracara di MK?

64. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada beberapa kali. Tiga kali, termasuk yang (...)

65. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya.

66. PEMOHON: SRI SUDARJO

Waktu persoalan calon independen seluruh Indonesia.

67. KETUA: SUHARTOYO

Oh, oke.

68. PEMOHON: SRI SUDARJO

Kebetulan kita yang goal kan itu.

69. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi karena sudah sering beracara, seperti layaknya pada persidangan-persidangan yang pernah Saudara alami, maka terhadap Permohonan ini Panel kami ... Majelis Panel akan memberikan respon, mungkin tanggapan, saran, dan lain sebagainya terhadap Permohonan ini. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Dr. Suhartoyo Ketua Majelis Panel. Ini sebelum ada nasihat-nasihat, ingin bersamaan itu juga nanti perlu juga perbaiki atau dijawab. Pertama, kop dari Pemohon ini adalah Dewan Pimpinan Nasional Partai Komite Pemilihan Rakyat Independen, ya, begitu?

71. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini partai politik atau bukan?

73. PEMOHON: SRI SUDARJO

Partai politik.

74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah terdaftar?

75. PEMOHON: SRI SUDARJO

Sudah.

76. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sebagai partai?

77. PEMOHON: SRI SUDARJO

Sebagai partai.

78. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada aktanya?

79. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada.

80. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang dilampirkan di sini dari notaris (...)

81. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang berupa badan hukum, ini. Sebagai lembaga, "Lembaga ini bernama Komite Pemerintahan Rakyat Independen."

83. PEMOHON: SRI SUDARJO

Dari lembaga, Yang Mulia, baru kita naikkan menjadi partai, tanggal 2 Juli tahun 2018.

84. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Buktinya mana?

85. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada di P (...)

86. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kalau P (...)

87. PEMOHON: SRI SUDARJO

P-2 kalau tidak salah.

88. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

P-1 itu kan, ya, badan hukum.

89. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Eenggak ada kalau partai.

91. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada di P-2, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

P-2, eenggak ada.

93. PEMOHON: SRI SUDARJO

Di akta perubahan itu.

94. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tetap akta perubahan.

95. PEMOHON: SRI SUDARJO

Akta turunan kalau eenggak salah.

96. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Yang terdaftar sebagai partai politiknya? Ya.

97. PEMOHON: SRI SUDARJO

P-2 ... P-2, entar dulu tak lihat.

98. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Yang P-2 nya, "Demikian akta ini diresmikan di Mataram," lagi. Kalau partai politik biasanya di Jakarta.

99. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ini karena kita aktakan di Mataram memang ... di Mataram.

100. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Akta apa? Akta lembaganya?

101. PEMOHON: SRI SUDARJO

Akta partainya.

102. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Partainya?

103. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan di Kementerian Hukum dan HAM?

105. PEMOHON: SRI SUDARJO

Kita belum masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, hanya mengesahkannya di akta notaris duluan.

106. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh.

107. PEMOHON: SRI SUDARJO

Seperti partai-partai lainnya juga seperti itu.

108. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Syarat untuk mendirikan parpol tahu kan, ya?

109. PEMOHON: SRI SUDARJO

Tahu.

110. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Pengesahannya oleh?

111. PEMOHON: SRI SUDARJO

Kemenkum HAM.

112. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah? Belum ada?

113. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ini karena kita masih (...)

114. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, begitu (...)

115. PEMOHON: SRI SUDARJO

Sahkan di notaris, ya.

116. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, baik, baik.

117. PEMOHON: SRI SUDARJO

Nanti kita akan tingkatkan seiring berjalannya waktu, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah, ini karena di sini menyebut, "Dewan pimpinan soal partai," ya? Nah, kemudian dibut ... disebut di sini, "Ketua umum," sementara kalau di akta sini kan, "Presiden." Anda itu (...)

119. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya (...)

120. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sebagai presiden (...)

121. PEMOHON: SRI SUDARJO

Waktu ... ya, masih waktu masih dalam bentuk lembaga gerakan sosial politik.

122. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh. Ya, ini coba nanti harus jelas, ya. Karena badan hukum perkumpulan atau lembaga ini, ya, tidak sama. Kalau nanti badan hukumnya partai, syarat-syaratnya, siapa yang mengesahkan.

123. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah, di sini belum ada Anda sebagai partai itu, ya.

125. PEMOHON: SRI SUDARJO

Masih hanya akta itu saja, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh. Jadi, belum menjadi partai politik? Belum terdaftar?

127. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, sudah jadi, ya, partai. Saat kita bersepakat mendirikan partai politik dengan 50 anggota (...)

128. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

129. PEMOHON: SRI SUDARJO

Sebetulnya di situ kami sudah sah sebagai partai politik di akta.

130. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Menurut Undang-Undang Parpol?

131. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, memang harus 50 anggotanya.

132. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, disahkan oleh siapa?

133. PEMOHON: SRI SUDARJO

Disahkan dulu awalnya dari notaris. Setelah itu kita mengikuti kan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kemenkum HAM itu, ini, tapi ini kan baru sebatas akta.

134. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baiklah. Nanti ... nanti coba dipep ... dipelajari betul kalau ... apa ... sahnya badan hukum parpol, syarat-syaratnya, dan kemudian ... apa ... kepengurusannya, ya, termasuk bukti-buktinya nanti.

135. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah, yang kedua memang ini tadi waktu ditanyakan oleh Pak Ketua Majelis, ya, memang pernah untuk beracara di sini, ya?

137. PEMOHON: SRI SUDARJO

Pernah.

138. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi, coba kalau memang pernah atau pernah baca-baca pokok-pokok permohonan, tidak hanya ... apa ... judul-judulnya yang ... apa ... dijadikan acuan, tapi juga, ya, isinya, ya, ya.

Kemudian, cara-cara penulisannya dan Saudara menyebut bahwa ini bertentangan dengan beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu tidak diuraikan. Mengapa bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), kemudian Pasal 6A ayat (1), ayat (2), Pasal 28, itu tidak diuraikan. Nah, coba nanti itu diuraikan, ya.

Saya itu saja, Pak. Terima kasih.

139. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Palguna.

140. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, kalau tadi katanya, "Sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi." Maaf, saya mengatakan, harus jujur mengatakan karena ini bagian dari nasihat. Ini tidak menunjukkan bahwa Anda pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, Permohonan ini. Ini kabur dalam dua hal, saya harus beritahukan. Kabur dalam menjelaskan Kedudukan Hukum dan kabur dalam Pokok Permohonan. Itu yang harus saya katakan pertama.

Kabur dalam menjelaskan Kedudukan Hukum karena pertama saya melihat di sini kedudukan hukumnya itu tidak dijelaskan, apakah Anda ini memohon sebagai partai politik atau Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Indonesia? itu kan dua hal yang berbeda ini. Sementara di akta notarisnya memang ada perubahan tentang akta itu, tetapi di sini sudah mengatasmamakan partai politik. Pertanyaan hukumnya kemudian adalah sejak kapan suatu perkumpulan itu boleh menyebut dirinya sebagai partai politik dan bisa bertindak sebagai partai politik? Kan itu Anda harus jelas dulu, sudah itu Anda harus mencatat ... menyebutkan pula di sini sebagai calon presiden. Tata cara untuk menjadi calon presiden itu ada. Itu sudah keaburan.

Nah, Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu tegas menyatakan, "Siapa yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian." Siapa saja mereka?

Satu. Bisa perseorangan warga negara Indonesia yang di dalam penjelasannya disebut kan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat ... kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang.

Yang ketiga. Badan hukum, baik publik maupun privat.

Yang keempat, lembaga negara.

Nah, Anda ini masuk kelompok yang mana di antara ke semua itu? Itu tidak jelas ... itu tidak jelas. Kalau sebagai badan hukum, badan hukum apa? Dijelaskan dulu. Tiba-tiba sudah nongol dengan unsur sebagai partai politik tanpa ada bukti tentang badan hukum. Andaikata di gugatan perdata, ini permohonan pasti sudah dinilai kabur. Tapi, kami memberikan ... karena di Mahkamah Konstitusi dan tidak ada kewajiban Anda di dampingi oleh lawyer, maka kepada Sidang Panel diberikan ... apa namanya ... kewajiban bahkan menurut Pasal 39 untuk menasihati permohonan, sehingga Anda bisa melakukan perbaikan permohonan supaya tidak kabur.

Jadi, yang pertama itu harus dijelaskan, Pemohon ini statusnya kualifikasi permohonannya sebagai apa? Sebagai perorangan warga negara Indonesia kah? Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat kah? Sebagai badan hukum kah? Kalau badan hukum, badan hukum publik atau badan hukum privat kah? Dan/atau kah sebagai lembaga negara? Itu jelas dulu. Yang pertama.

Yang kedua, kemudian hak-hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya permo ... undang-undang ... yang Anda mohonkan pengujian itu? Itu jelakan dulu secara jelas. Kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Pemohon menyebut dulu secara spesifik apa hak konstitusional yang rugikan. Kemudian, anggapan mengapa Anda merasa itu dirugikan, tentu harus membaca pasalnya perbandingan dengan pasalnya, mengapa hak itu kemudian dirugikan. Tiba-tiba Anda sudah mengomong rugi itu. Orang berdagang pun ketika menjelaskan kenapa dia rugi, harus dijelaskan dulu modal saya sekian, kalau saya jual sekian, jadi rugi, kan begitu? Ini kerugian tentang hak Anda harus jelaskan dulu, mengapa berlakunya norma ini jadi merugikan hak konstitusional? Yang disebutkan dulu tadi secara spesifik. Ada hubungan causal yang harus dijelaskan, hubungan sebab-akibat. Dan kemudian kalau permohonan dikabulkan, kerugian itu tidak akan atau tidak lagi terjadi. Itu kan sudah jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini sama sekali tidak tergambar di dalam Permohonan ini. Itu yang bagian harus diperbaiki kalau Saudara hendak meneruskan Permohonan ini. Yang pertama.

Yang kedua ... kekaburan yang kedua. Saudara Pemohon mencampuradukkan urusan penjelasan tentang kerugian hak konstitusional dengan alasan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang sama sekali saya tidak melihat ada penjelasan itu. Padahal di dalam Petitum Permohonan Saudara, Saudara mohon.

"Angka 2, menyatakan Pasal 222, Pasal 226 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat." Tetapi di dalam alasan Permohonan, kami sama sekali tidak menemukan alasan, mengapa Anda tiba pada kesimpulan ini? Mengapa bertentangan misalnya dengan Pasal 1 ayat (1) prinsip negara hukum? Mengapa bertentangan dengan Pasal 1 ayat ... Pasal 1 ayat (1) dengan prinsip negara kesatuan? Enggak ada penjelasannya. Mengapa pertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak ada penjelesannya. Mengapa bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum? Tidak ada juga penjelasannya. Yang ada, cuma Anda menjelaskan kemenangan kotak kosong dan hak memilih untuk ... pemilih untuk tidak memilih itu adalah hak. Hanya itu penjelasannya yang kami lihat. Tidak ada sama sekali uraian Saudara Pemohon yang menjelaskan mengapa Anda mengatakan ini bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Kami tidak menemukan sama sekali penjelasan itu. Padahal itu yang akan men ... Saudara akan mohonkan di dalam ... di dalam Petitum Permohonan, tapi bagaimana kami bisa memeriksa Permohonan ini kalau argumentasinya tentang itu tidak ada? Ya. Alasan Permohonan Saudara kan berisi orasi tentang rezim yang tidak beres, ya, kan? Dan merasa tertipu, "Semua partai politik," kata Saudara, "Terlibat korupsi," kan cuman itu isinya. Tapi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apa? Tidak ada penjelasan saya lihat itu dalam Permohonan ini.

Nah, itu lah yang perlu kami sampaikan, itu tidak perlu dibantah, kalau Anda memperbaiki itu bagian-bagian yang harus diperbaiki. Kami menyampaikan itu terpaksa dengan agak keras! Karena memang itu yang akan menentukan nasib Permohonan Saudara, mau dikabulkan, ataukah ditolak, ataukah ini akan jadi Permohonan yang kabur. Kan kasihan sudah jauh-jauh datang ke Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba Permohonannya kabur alias kacau, ndak jelas antara Petitum dan Posita tidak jelas, antara argumentasi menjelaskan legal standing, tidak jelas juga posisi hukumnya Saudara sebagai apa? Sebagai perseorangan? Sebagai partai politik? Kemudian siapa yang mencalonkan Saudara sebagai presiden? Kan tidak jelas juga. Tiba-tiba sudah mengatasnamakan sebagai presiden. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bagi Mahkamah untuk mengatakan Permohonan ini kabur, walaupun belum disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Tapi kalau kita bercermin, kalau Saudara Pemohon melihat dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sudah bisa diduga itu. Nah, itu tolong diperbaiki.

Kemudian juga ada ... ada kesalahan-kesalahan mengutip pasal, ya. Coba Anda lihat di halaman berapa itu tadi saya ... Anda ... coba di halaman 6 itu.

141. PEMOHON: SRI SUDARJO

Halaman 6.

142. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Angka 3, itu. Halaman 6 angka 3 itu. Pasal 52 ayat (2), "Pemohon wajib menguraikan ..." itu Pasal 53 ... Pasal 52 ayat (2) apa ... undang-undang apa itu?

143. PEMOHON: SRI SUDARJO

Pasal 52 (...)

144. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda merujuk ke mana itu?

145. PEMOHON: SRI SUDARJO

Pasal 52 ayat (2) kayaknya ini (...)

146. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Undang-undang apa itu?

147. PEMOHON: SRI SUDARJO

Kewenangan konstitusi ... pada (...)

148. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau yang Anda maksud Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, enggak ada Pasal 52 ayat (2). Yang ada Pasal 52, "Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi kepada DPR dan presiden." Kalau yang Saudara maksud Pasal 51 ayat (2) itu benar, tapi itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Anda tidak menyebut undang-undangnya itu, undang-undang apa itu?

149. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hati-hati ya, ini kita berbicara tentang dokumen hukum.

151. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, terima kasih.

152. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu Anda berbicara tentang dokumen hukum. Sekali lagi karena tidak didampingi oleh lawyer dan itu memang tidak ... tidak dimasalahkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, boleh saja. Tetapi itu bukan berarti Anda ditolerir untuk melakukan kekeliruan dalam penyebutan dokumen hukum. Seperti menyebutkan ada di bagian lain juga, menyebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pakai huruf kecil, Pancasila sebagai dasar negara, bahkan ideologi juga Anda sebut juga dengan huruf kecil, itu bukan persoalan tata bahasa, ini sudah persoalan kita berbicara tentang lembaga negara, instrumen negara, begitu lho. Itu keteledoran yang mestinya tidak boleh ada di dalam naskah hukum, dalam dokumen hukum, apalagi ini bentuknya permohonan pengujian undang-undang. Itu hal-hal yang elementer menurut saya. Itu di halaman 13 itu.

Itu kan ... dan juga terlalu banyak argumen-argumen Saudara yang saya melihat tidak ada landasan teorinya itu apa, kecuali bahwa ... apa namanya ... soal kotak kosong yang dieksploitasi itu kan? Kan kalau orang ... kalau kesimpulan Saudara begitu kalau kotak kosongnya kemudian dijadikan ukuran seperti itu, lalu Anda mengatakan itu, "Kewenangan yang tidak memilih itu lebih banyak." Bagaimana kemudian kalau di suatu negara yang sudah demokratis tapi pemilihnya cuma 40%, tapi tetap itu dianggap pemilihan yang sah? Kan ada landasan basis ... basis teori politiknya yang bisa menjelaskan itu. Enggak bisa dengan argumentasi kosong yang tidak ada ... Anda tidak merujuk teori, atau tidak merujuk doktrin, atau tidak merujuk suatu logika argumentasi politik tertentu, atau sistem ketatanegaraan tertentu, ndak bisa dijadikan begitu. Sebab nanti salahnya begini loh, Pak. Saya ingin mencontohkan satu hal, menurut pasal ... menurut Pasal 362 KUHP dilarang orang mencuri, tapi ternyata orang yang mencuri banyak sekali, kalau begitu KUHP-nya yang salah, pencurinya yang benar? Apakah begitu logikanya? Kan tidak, Pak. Ndak bisa dengan logika terbalik-balik begini gitu. Anda harus menjelaskan di situ. Kalau misalnya tingkat ...

tingkat partisipasi pemilihnya rendah, yang menjadi persoalan bukan keabsahan pemilih ... pemilihan umum itu, tapi legitimasi dukungan rakyat terhadap pemilihan itu yang jadi soal. Kan begitu kalau teori politiknya, Pak. Bukan kemudian Anda mengklaim bahwa yang tidak memilih yang menang, lalu Mahkamah Konstitusi diminta menetapkan yang tidak memilih itu sebagai pemenang, dari mana turunan ... anunya ... argumentasinya itu? Kan itu yang harus dijelaskan oleh Anda. Atau kalau ada teori itu yang mungkin kami belum ketahui, Anda harus rujuk di dalam Permohonan ini, harus disebutkan, siapa tahu ada teori baru kan? Kan yang kami tahu dalam ... dalam yang terakhir ... perkembangan terakhir itu dalam konsep deliberatif demokrasi, itu pelibatan sebanyak mungkin pendapat rakyat dalam suatu pengambilan putusan politik, itu memang ada, tapi bukan seperti yang Saudara maksud di sini. Bahkan saya melihat Anda salah konteks ketika mengutip anunya Pak Jimly itu. Konteks yang diterangkan oleh Pak Jimly itu adalah perubahan mendasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kita, dari dulu berlaku prinsip supremasi MPR ke prinsip supremasi konstitusi. Itu yang diterangkan Pak Jimly dalam bukunya yang Anda kutip, bukan seperti yang Anda maksudkan di dalam Permohonan ini. Tolong dilihat lagi itu. Saya tahu bahwa apa yang dimaksud Pak Jimly karena beliau, satu, Ketua Mahkamah Konstitusi dan kedua, promotor saya, sehingga saya hafal betul apa yang dia maksud dalam tulisan itu. Bukan seperti yang Anda maksud dalam Permohonan ini.

Itu, Pak Ketua. Terima kasih.

153. PEMOHON: SRI SUDARJO

Terima kasih.

154. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna. Sudah banyak, ya. Paham, ya, Pemohon, ya?

155. PEMOHON: SRI SUDARJO

Paham. Terima kasih.

156. KETUA: SUHARTOYO

Pak Sudarjo ini calon presiden kita ini, salah satu. Tapi mestinya calon itu kalau sudah ditetapkan. Kalau belum, bakal calon saja masih jauh, ya, kan? Beda ga bakal calon dengan calon ini?

157. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, beda.

158. KETUA: SUHARTOYO

Calon kan sudah menjadi peserta dan sudah ditetapkan karena memenuhi persyaratan. Hati-hati Anda itu menggunakan ... jangan karena ada ... apa ... unsur-unsur ingin "supaya ada popularitas" atau apa, tapi kemudian bisa kontraproduktif, ya.

Kemudian yang kedua, saya menambahkan saja, sistematika Bapak itu sudah benar secara garis besar. Tapi untuk posita itu, kan garis besarnya, satu, kan Kewenangan Mahkamah sudah benar Bapak itu. Kemudian dalil Permohonan ... sorry, dengan Kedudukan Hukum, ya, kan? Atau Legal Standing. Yang ketiga itu, Pokok Permohonan itu sudah benar. Itu satu kesatuan dengan dalil-dalilnya, dengan alasan-alasannya. Jadi enggak perlu kemudian membuat sub lagi argumentasi Permohonan, itu enggak perlu. Itu sudah satu kesatuan dengan pokok-pokok Permohonan. Pokoknya apa? Dalilnya apa? Seperti disampaikan Para Yang Mulia tadi, argumentasi dengan konstusionalitas yang dipersoalkan itu, pasal-pasalnya dengan argumen-argumen yang harus dibangun itu.

Ini memang kemudian banyak cerita-cerita tentang keluh kesah saja, Bapak, itu sebenarnya. Tapi tidak menghadapkan pada pertentangannya dengan konstitusi. Itu yang mestinya Bapak harus pertegas, perjelas. Enggak usah jauh ke mana-mana, Pak. Kalau Bapak sudah mengatakan, "Ada contoh Walikota Makassar yang kalah dengan kotak kosong," sudah, satu kalimat saja cukup. Jangan itu kemudian yang diulang-ulang terus karena seolah bahwa itu ... apa ... menjadi sesuatu yang bisa dieksploitasi, tapi malah kontraproduktif.

Kemudian yang berikutnya, memang harus jelas. Ketika Bapak mengatasmakan partai, ini harus hati-hati. Di samping ini kaitannya dengan legal standing, Bapak ini sebenarnya sudah boleh belum mengatasmakan partai itu? Itu yang penting. Bapak ini kan baru sebagian kecil memenuhi persyaratan untuk mendirikan partai. Syarat-syarat sebagian baru terpenuhi, ya, kan? Untuk didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum saja belum, kan? Sedangkan badan hukum itu kan syarat bagian dari ... syarat untuk mendaftarkan partai, ya, kan? Partai harus badan hukum, kan? Kemudian bagaimana organisasi badan hukum itu harus mendapat pengesahan? Itu harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian badan hukum ini berbentuk partai, partai politik. Kalau Anda mengatakan, "Partai politik," itu juga harus didaftarkan lagi di sana. Soal itu satu kesatuan badan hukum dengan partainya, kemudian di satu ... anu ... apa ... include untuk satu pendaftaran, itu urusan lain. Tapi yang jelas dua-duanya itu

adalah bagian yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengesahkan itu, baru Anda bisa mengatakan bahwa Anda itu adalah mempunyai organisasi partai itu.

Ini memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa ini akan memperkuat legal standing Anda. Satu, Anda mengatasnamakan calon presiden, padahal daftar saja belum. Ditetapkan oleh KPU sebagai calon saja belum. Ini harus dipertegas. Tahap bakal saja belum. Orang mendaftar kalau ada pendaftaran presiden bukaan itu, baru bakal calon, ya, kan? Ketika diverifikasi, kemudian mendapatkan persyaratan ... apa ... persyaratan-persyaratan terpenuhi oleh KPU, diketuk bahwa ini memenuhi persyaratan untuk menjadi calon, Bapak baru bisa. Mulai titik itu mengatasnamakan calon presiden. Kalau kemudian dalam kontestasi pemilihan Anda menang, baru menjadi presiden, kan begitu. Hati-hati, Pak. Ada titik-titik yang mesti Bapak ... ini berkaitan erat dengan legal standing.

Jadi banyak memang handicap Bapak untuk bisa melewati ranjau-ranjau untuk mendapatkan legal standing itu. Yang pertama adalah apakah ini sudah bisa Bapak atas namakan sebagai partai? Kemudian yang kedua, apakah Bapak sudah betul bisa mengaku jadi dirinya adalah calon presiden? Ya. Itu, Pak, yang harus Bapak berikan argumentasi kepada Mahkamah, supaya Mahkamah mendapat keyakinan bahwa Bapak kemudian bisa mengajukan Permohonan ini dan dengan memenuhi persyaratan legal standing. Nah, soal substansi, saya kalau boleh mengomentari begini, Pak. Kalau Bapak minta Pasal 222 dan Pasal 226 ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan inkonstitusional, ya, kan?

159. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

160. KETUA: SUHARTOYO

Nah, nanti persyaratan untuk mengajukan anu itu apa rujukannya? Kalau memang Bapak ingin mencari tempat bagi orang yang tidak memilih, ya, kan?

161. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

162. KETUA: SUHARTOYO

Mestinya Pasal 222 dan Pasal 226 ini ditambah, bagi yang mempunyai pemilih adalah 20% plus 25, kemudian bagi yang kemudian

tidak diakomodir orang-orang yang tidak memilih juga mempunyai ... boleh mendaftarkan tapi dengan persyaratan tertentu, kan mestinya begitu. Ini logika yang harus dibangun, harus ada keseimbangan dan tidak kemudian serta-merta ini dihilangkan, kalau dihilangkan nanti ini malah kacau balau, Pak. Ketentuan Pasal 222 dan Pasal 226 ini persyaratan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden jadi enggak ada.

Coba Bapak renungkan kembali nanti. Benar enggak? Rujukannya mana nanti Bapak kalau presidential threshold itu yang sekarang sudah dinyatakan ada dan dibenarkan ada oleh Mahkamah dalam putusannya beberapa waktu yang lalu itu, mekanisme peraturannya itu di mana? Kalau itu dinyatakan inkonstitusional. Bapak juga enggak punya jalan di situ kalau ini dihilangkan, kecuali kalau membonceng di situ, cuma mestinya harus pemaknaan atau persyaratan apa yang ... ya, itu Bapaklah yang punya ... mesti punya improvisasi karena kan tidak mungkin kan kalau kami itu yang akan menunjukkan, nanti salah pula nih, malah kami yang membuat permohonan seolah-olah, ataupun kalau sudah kami beri clue seperti itu, kemudian tidak dikabulkan, Bapak salahkan kami pula kan? Ya, terserah Bapak itu semua. Tapi paling tidak kami sudah memberikan apa ... clue-clue nya, saya kira yakin saya Bapak sudah bisa menangkap, Bapak Ketua Partai dan Sekjen, meskipun partainya ini masih menimbulkan pertanyaan, kemudian calon presiden dan wakil presiden pula ini, meskipun juga sangat menimbulkan pertanyaan tentang status itu. Paham, ya, Pak, ya?

163. PEMOHON: SRI SUDARJO

Paham, paham, paham, Pak.

164. KETUA: SUHARTOYO

Jadi sudah terbuka dalam forum untuk saling berdiskusi, kalau mau diterima sebagai masukan ini, monggo, nanti tuangkan dalam perbaikan, ya, kan?

165. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

166. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, Mahkamah akan menunggu perbaikan Saudara dalam waktu 14 hari dari hari ini. Jadi batas waktunya, Selasa, tanggal 31 Juli 2018, sidang selanjutnya nanti ditentukan.

167. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

168. KETUA: SUHARTOYO

Nanti Bapak menunggu panggilan dari Mahkamah untuk menerima di forum resmi seperti ini untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan itu, tapi untuk naskah perbaikannya harus sudah diserahkan paling lambat seperti tadi itu.

169. PEMOHON: SRI SUDARJO

14 hari.

170. KETUA: SUHARTOYO

31 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, paham, ya, Pak, ya?

171. PEMOHON: SRI SUDARJO

Paham, Pak.

172. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi tadi ada titipan dari Kepaniteraan bahwa kalau KTP ini dijadikan bagian dari bukti yang dilampirkan, supaya dinasegel, dimateraikan di kantor pos, ya, sebagai syarat sahnya sebuah alat bukti. Paham?

173. PEMOHON: SRI SUDARJO

Paham.

174. KETUA: SUHARTOYO

Ada kan KTP ini yang Bapak lampirkan?

175. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, ya, Pak.

176. KETUA: SUHARTOYO

Oke, ada pertanyaan? Jangan mendebat apa yang disarankan Hakim, yang lain kalau ada pertanyaan.

177. PEMOHON: SRI SUDARJO

Pas, ya.

178. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

179. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada. Pak Sekjen?

180. KETUA: SUHARTOYO

Pak Sekjen?

181. PEMOHON: DIANUL HAYEZI

Ada. Pak Sekjen?

182. KETUA: SUHARTOYO

Wah, Pak Sekjen. Oke, cukup, Pak. Baik karena sudah tidak ada pertanyaan dan semua sudah dijelaskan oleh Mahkamah, maka persidangan hari ini dianggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 18 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.